WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 0007.6/1214 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta pencapaian target kinerja pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, dan dalam rangka pemenuhan data dukung indikator penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 pada area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, maka perlu menetapkan Proyek Strategis Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Proyek Strategis Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan daftar tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2024

WALI KOTA SEMARANG,

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Lurah se-Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7.6/1219 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA PROYEK STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Srondol Kulon 03	5.080.000.000	Dinas Pendidikan Kota Semarang
2	Pembangunan UPTD Puskesmas Tlogosari Kulon	4.100.000.000	Dinas Kesehatan Kota Semarang
3	Pembangunan UPTD Puskesmas Pegandan (Lanjutan)	4.100.000.000	Dinas Kesehatan Kota Semarang
4	Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai Tahap III (Lanjutan)	27.230.340.600	RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
5	Pembangunan Gedung Unit Layanan Kanker Terpadu Tahap II (Lanjutan)	24.233.711.000	RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
6	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Dempel Muktiharjo Kidul	11.783.875.000	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
7	Peningkatan Saluran Kali Semarang (Segmen Thamrin – Jembatan Agus Salim)	24.640.250.000	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
8	Revitalisasi Kawasan Pecinan	29.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
9	Peningkatan Jembatan Kudu – Nangeng	10.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
10	Pengembangan Pasar Ikan Rejomulyo (Pasar Kobong)	12.577.794.681	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

WALI KOTA SEMARANG,

WALI KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU